

Pembuatan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak pada akta kuasa menjual (tinjauan yuridis putusan nomor 438/PDT/2013/PT.BDG) = Making the deed of sale and purchase based on the irrevocable power of sell attorney judicial review of verdict number 438/PDT/2013/PT.BDG) / Vicky Tamara

Vicky Tamara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433275&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karena dianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihak yang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menghindari pengingkaran atau perbuatan melampaui hak yang timbul terkait dengan keberadaan kuasa menjual tersebut

<hr>

ABSTRACT

This Thesis analyze about The Ruling of High Court Number 438/PDT/2013/PT.Bdg, which is the sell attorney made by Notary and also deed of sale and purchase made by PPAT became void by the law because that sell attorney was considered as the irrevocable power of attorney. . The research used judicial normative. The result of the research showed that the verdict was not appropriate with relevant law. Legal protection for the people whom the deed became void is submit a private suit and prove that the sell attorney is not the irrevocable power of attorney and also show that the land sale as transition of land right is legal. Suggestion for people who want to make deed of sale and purchase is following the relevant rule to avoid refusing or something pass over the right because of the sell attorney